



# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kentang (*Solanum tuberosum* L.) merupakan salah satu umbi-umbian yang banyak digunakan sebagai sumber karbohidrat atau makanan pokok bagi masyarakat dunia. Tanaman kentang dijadikan salah satu komoditas pendukung program diversifikasi pangan dikarenakan mempunyai kandungan protein yang tinggi (Putra *et al.* 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), produksi kentang di Indonesia mencapai 1,50 juta ton jumlah tersebut meningkat 10,29% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 1,36 juta ton.

Peningkatan produksi dapat ditingkatkan melalui perluasan lahan atau peningkatan produktivitas. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi atau penggunaan teknologi. Salah satu teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas yaitu teknologi benih bermutu. Benih bermutu yang bersertifikat pada komoditi kentang sangat diperlukan petani dalam peningkatan produktivitas. Konsumen benih telah mempercayai bahwa benih kentang yang bersertifikat maka mutu, kebenaran varietas, dan potensi produktivitasnya yang tinggi akan terjamin. Benih kentang bersertifikat terjamin mutunya karena adanya standarisasi proses pemeriksaan yang dilalui dalam setiap tahapan produksi benih kentang (Kepmentan 2023). Menurut Sadjad (1993), dalam konteks agronomi, benih dituntut untuk bermutu tinggi karena benih harus mampu menghasilkan tanaman yang dapat berproduksi maksimum dengan sarana teknologi yang semakin maju. Benih bermutu memiliki pengertian bahwa varietasnya benar dan murni, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik sesuai dengan standar mutu pada kelasnya (Widajati *et al.* 2013). Sistem sertifikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada tatanan alur benih mulai dari sumber benih penjenis, benih dasar, benih pokok sampai menjadi benih sebar untuk memenuhi standar minimal mutu benih. Sertifikasi benih adalah suatu proses pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian untuk dapat diedarkan. Sertifikasi benih dimaksudkan sebagai pelayanan terhadap produsen atau penangkar serta pedagang benih.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah Tanaman Pangan dan Hortikultura yang antara lain, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat (BPSBTPH 2023).

## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan sertifikasi benih kentang (*Solanum tuberosum* L.) kelas benih G0 di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.